



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 2/PUU-XVII/2019**

Tentang

Guru Pendidikan Anak Usia Dini

Pemohon	: Anisa Rosadi
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara	: Pengujian Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (2) UU Guru dan Dosen terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
Amar Putusan	: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Tanggal Putusan	: Selasa, 21 Mei 2019.
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan pendidik PAUD Al-Ihsan yaitu satuan pendidikan anak usia dini pada jalur nonformal dengan masa kerja 11 tahun. Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (2) UU Guru dan Dosen.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (2) UU Guru dan Dosen, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, pada pokoknya Pemohon mendalilkan kerugian konstitusional akibat berlakunya Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat ((2) UU *a quo* karena tidak menyertakan pendidik pada PAUD nonformal ke dalam definisi guru sehingga Pemohon selama ini tidak pernah mendapatkan segala jaminan hak-hak guru meskipun Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai guru pada umumnya. Berdasarkan dalil kerugian yang diuraikan Pemohon, terhadap kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan bahwa kerugian tersebut memiliki hubungan sebab akibat dengan berlakunya norma *a quo*, sehingga dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut :

1. Pendidik yang dimaksudkan oleh UU Sisdiknas adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dan seluruh hal-hal terkait dengan pendidik secara umum tunduk pada UU Sisdiknas Konsekuensi logis dengan diakuinya pendidik sebagai guru maka tentu saja tidak hanya melekat hak-haknya saja tetapi juga kewajibannya. Secara formal UU Guru dan Dosen merupakan undang-undang yang memang mengatur bagi pendidik khususnya guru dan dosen, sedangkan bagi pendidik

di luar guru dan dosen maka pengaturannya tidak tunduk kepada Undang-Undang *a quo* tetapi tunduk pada undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU Guru dan Dosen tidak memberikan kepastian hukum kepada profesinya sebagai pendidik PAUD nonformal, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU Guru dan Dosen merupakan pasal yang diatur dalam Ketentuan Umum, sehingga norma tersebut bukanlah norma yang bersifat mengatur tetapi justru memberikan batasan arah pengaturan dan siapa yang diatur dalam UU Guru dan Dosen, dengan maksud untuk menghindarkan makna ganda (*ambiguity*) atau ketidakjelasan (*vagueness*) dalam pengaturan di dalam pasal-pasal selanjutnya, sehingga pasal *a quo* justru memberikan kepastian hukum. Maka dengan demikian, dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU Guru dan Dosen tidak beralasan menurut hukum;
3. Bahwa Pemohon mendalilkan tidak dimasukkannya pendidik PAUD jalur nonformal dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU Guru dan Dosen bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena menyebabkan Pemohon tidak mendapatkan jaminan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, tidak dapat mengembangkan diri demi memenuhi kebutuhan hidup serta menyebabkan Pemohon diperlakukan diskriminatif. Menurut Mahkamah, norma *a quo* merupakan ketentuan umum yang memberikan batasan pengaturan terhadap siapa yang diaturnya maka dengan tidak dimasukkannya pendidik PAUD jalur pendidikan nonformal dalam Undang-Undang *a quo* tidak mengakibatkan warga negara yang berprofesi serupa dengan Pemohon kehilangan hak atas pekerjaannya. Pemohon dalam hal ini tetap dapat melanjutkan pekerjaannya meski keberadaannya tidak termasuk dalam definisi yang disebutkan dalam norma *a quo* tetapi tetap diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, Pemohon pun tidak terlanggar haknya untuk mengembangkan diri demi terpenuhinya kebutuhan hidup sebab ketiadaan pendidik PAUD jalur nonformal dalam norma *a quo* tidak menghalangi hak Pemohon untuk mendapatkan pelatihan maupun kesempatan untuk meningkatkan kemampuannya baik secara praktik maupun akademisnya. Dengan demikian Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU Guru dan Dosen tidak menghalangi Pemohon untuk mendapatkan jaminan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta mengembangkan diri demi memenuhi kebutuhan hidup.

Lebih lanjut terkait dengan dalil Pemohon perihal adanya perlakuan diskriminatif akibat berlakunya Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU Guru dan Dosen, Mahkamah mempertimbangkan, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028-029/PUU-IV/2006, bertanggal 12 April 2007 maka diskriminasi harus diartikan sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama (*religion*), ras (*race*), warna (*color*), jenis kelamin (*sex*), bahasa (*language*), kesatuan politik (*political opinion*), sehingga dengan demikian perbedaan perlakuan antara pendidik jalur formal dan jalur nonformal tidaklah merupakan persoalan diskriminasi. Sebab tidak setiap perbedaan perlakuan adalah serta-merta berarti diskriminasi. Jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan nonformal serta jalur pendidikan informal merupakan jalur-jalur pendidikan yang memiliki karakteristik yang berbeda sehingga terhadap sesuatu yang berbeda tentunya sudah tepat jika dilakukan pengaturan secara berbeda pula. Justru akan menjadi tidak tepat

dan sekaligus tidak adil jika terhadap sesuatu yang memang berbeda diperlakukan sama. Sehingga perbedaan pengaturan terkait dengan pendidik PAUD jalur formal dan pendidik PAUD jalur nonformal bukanlah ketentuan yang bersifat diskriminatif.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar putusan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.